

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1996

TAHUN : 1996



NOMOR : 2

SERI : D

---

PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 22 TAHUN 1994

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pembangunan Desa Propinsi dan Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya, maka telah dibentuk Kantor Pembangunan Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ;
- b. bahwa dengan telah keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya, maka Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa sehubungan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3037);

3. Undang- undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1980 tentang Peningkatan dan Penyempurnaan, Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;

16. Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 tahun 1994 tentang Tata Cara pembuatan, perubahan dan pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat ;
- b. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung;
- d. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- e. Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- g. Desa adalah Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kaesatuan Republik Indonesia;
- h. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat yang ada di Desa dan Kelurahan.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah unsur pelaksana wilayah/Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah dan dibina secara teknis fungsional oleh Gubernur Kepala Daerah;
- (2) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dipimpin oleh Seorang Kepala Kantor.

#### Bagian Kedua

#### Tugas Pokok

#### Pasal 3

Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan Desa/Kelurahan, ketahanan masyarakat Desa/Kelurahan, usaha ekonomi Desa/Kelurahan, sumber daya Desa/Kelurahan, pemukiman Desa/Kelurahan dan pendayagunaan teknologi tepat guna.

#### Bagian Ketiga

#### Fungsi

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan, pelaksanaan program, penyusunan bahan pertimbangan pemberian perizinan dan pembinaan teknis dibidang pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. Koordinasi pelaksanaan pemabangunan masuk desa dan pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan;
- c. Penilaian dan penyusunan laporan di bidang pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan;
- d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan.

### BAB III

#### ORGANISASI

##### Bagian Pertama

##### Pola Organisasi

###### Pasal 5

Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah Pola Minimal.

##### Bagian Kedua

##### Unsur-unsur Organisasi

###### Pasal 6

Kantor Pembangunan Masyarakat Desa terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Kepala Kantor;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

##### Bagian Ketiga

##### Susunan Organisasi

###### Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat desa terdiri dari :

- a. Kepala Kantor :
- b. Sub Bagian Tata usaha terdiri dari :
  1. Urusan Perencanaan;
  2. Urusan Kepegawaian;
  3. Urusan Keuangan;
  4. Urusan Rumah Tangga dan Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan Desa terdiri ;
  1. Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa;
  2. Sub seksi Unit daerah Kerja Pembangunan;
  3. Sub Seksi Tata Desa;
  4. Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu;
  5. Sub Seksi Pendayagunaan teknologi Tepat Guna.
- d. Seksi Kaetahanan Masyarakat Desa terdiri dari :
  1. Sub Seksi peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa;
  2. Sub seksi Bimbingan Motivasi dan Swadaya Masyarakat;
  3. Sub Seksi Peningkatan Keterampilan Masyarakat;
  4. Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.

- e. Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa terdiri dari :
  - 1. Sub Seksi Bantuan Pembangunan;
  - 2. Sub seksi Perkreditan dan Produksi;
  - 3. Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal;
  - 4. Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa;
  - 5. Sub Seksi Tata Pemukiman, Sumber Daya Desa dan Lingkungan Desa.
- f. Jabatan Fungsional.

Bagian keempat

Bidang Tugas Unsur Organisasi Kantor

Paragraf 1

Kepala Kantor

Pasal 8

Kepala Kantor mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Kantor dalam melaksanakan dan membina teknis di bidang pengembangan desa, ketahanan masyarakat desa serta pelayanan teknis administratif ketatausahaan;

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana dan peraturan perundang-undangan, melaksanakan kegiatan kesekretariatan yang meliputi urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan rumah tangga, urusan ketatausahaan serta pemantauan, pengumpulan data dan menyusun laporan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Seorang Kepala yang sehari-hari disebut Sekretaris.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana dan program dibidang pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan dan penyusunan laporan;
- b. Koordinasi dan penyiapan naskah peraturan perundangan-undangan dibidang pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan;
- c. Pemantauan, penilaian, pengumpulan dan analisis data tentang hasil pelaksanaan tugas ;
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian;

- e. Pengelolaan urusan keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- g. Melaksanakan urusan ketatausahaan Kantor pembangunan Masyarakat Desa.

#### Pasal 11

Sub bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan;
- d. Urusan Rumah Tangga dan Tata Usaha;

#### Pasal 12

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana dan program, pengumpulan data, pemantauan, pelaporan serta menyiapkan naskah peraturan perundang-undang dan dokumentasi.
- (2) Urusan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian.
- (3) Urusan keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran.
- (4) Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, urusan dalam, pemeliharaan barang-barang inventaris dan urusan perjalanan dinas, surat menyurat dan penggandaan.

#### Paragraf 3

#### Seksi Pengembangan Desa

#### Pasal 13

Seksi Pengembangan Desa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengembangan Desa/Kelurahan dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang meliputi pendataan, evaluasi dan lomba Desa/Kelurahan, unit daerah kerja pemabangunan, tata Desa/Kelurahan, pengembangan Kawasan terpadu dan pemasyaratan teknologi tepat guna.

#### Pasal 14

- (1) Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, menganalisis dan mengevaluasi tingkat perkembangan Desa/Kelurahan serta mempersiapkan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan pelaksanaan perlombaan Desa/Kelurahan.
- (2) Sub Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk operasional dan memberikan bimbingan teknis pengembangan sistem perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan serta pembinaan potensi sumber daya manusia.

- (3) Sub Seksi Tata Desa mempunyai tugas menyusun petunjuk dan memberikan bimbingan teknis pola tata desa yang meliputi tata ruang Desa/Kelurahan, dan tata masyarakat Desa/Kelurahan.
- (4) Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu tugas melaksanakan studi dan penyusunan program, mempersiapkan bahan pembinaan teknis desa miskin, perbatasan, terisolir, krisis, minus, padat penduduk, kumuh terbelakang dan rawan bencana alam melalui program pengembangan kawasan terpadu.
- (5) Sub Seksi Pendayagunaan teknologi tepat guna mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan pelaksanaan kerjasama, pengembangan dan memasyarakatkan teknologi tepat guna.

#### Paragraf 4

#### Seksi Ketahanan Masyarakat Desa

#### Pasal 17

Seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang ketahanan masyarakat Desa/Kelurahan yang meliputi peningkatan peranan kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan, bimbingan dan motivasi, peningkatan dan keterampilan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

#### Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan Pengolahan data serta penyusunan peningkatan peranan kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. Pemberian bimbingan teknis dan motivasi terhadap kegiatan lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Lembaga swadaya masyarakat Desa lainnya, melakukan upaya-upaya bagi peningkatan kesejahteraan keluarga dan mengembangkan perpustakaan Desa/Kelurahan;
- c. Pembinaan dan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pengurus Lembaga Katahanan Masyarakat desa, pembinaan kesejahteraan keluarga, lembaga desa lainnya dan masyarakat pada umumnya serta peningkatan peranan wanita dan genaerasi muda.

#### Pasal 19

Seksi Ketahanan Masyarakat Desa terdiri dari :

- a. Sub Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa;
- b. Sub Seksi Bimbingan Motivasi dan Swadaya Masyarakat;
- c. Sub Seksi Peningkatan Keterampilan Masyarakat;
- d. Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.



## Pasal 20

- (1) Sub Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dan bimbingan terhadap Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, dalam rangka keterpaduan, keserasian dan keberhasilan pembangunan Desa/Kelurahan.
- (2) Sub Seksi Bimbingan Motivasi dan Swadaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan perpustakaan Desa/Kelurahan serta pengembangan swadaya masyarakat dalam pembangunan.
- (3) Sub seksi Peningkatan Keterampilan Masyarakat mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk dan melaksanakan usaha peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
- (4) Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan keluarga mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha peningkatan kesejahteraan keluarga, serta peningkatan peranan wanita dan generasi muda.

## Paragraf 5

### Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa

## Pasal 21

Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang perekonomian dan pemukiman Desa/Kelurahan yang meliputi bantuan pembangunan baik berasal dari pusat maupun daerah. Pembangunan prasarana dan sarana Desa/Kelurahan, peningkatan produksi dan usaha perkreditan, pendayagunaan tenaga kerja dan sektor informal, bimbingan tata pemukiman, pengembangan sumber daya Desa/Kelurahan dan pengembangan lingkungan Desa/Kelurahan.

## Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 21 Peraturan daerah ini, Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan serta evaluasi bantuan pembangunan;
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan perkreditan, lumbung desa dan tabungan masyarakat Desa/Kelurahan;
- c. Penyusunan program dan petunjuk pelaksana pengembangan sektor informal serta peningkatan peranan dan fungsi badan pembimbingan dan Pelindung Koperasi Unit Desa dan Koperasi Seba Usaha Kelurahan;
- d. Bimbingan usaha peningkatan produksi, pemasaran dan lapangan kerja;
- e. Pemberian bimbingan dalam rangka pengembangan tenaga kerja pedesaan serta penyusunan program kerjasama dan peran serta masyarakat dalam usaha ekonomi dan pemukiman Desa/Kelurahan;
- f. Pemberian bimbingan terhadap masyarakat Desa/Kelurahan, pemanfaatan kelestarian sumber daya alam;

- g. Pengumpulan dan analisis data, serta penyusunan program pengembangan prasarana Desa/Kelurahan;
- h. Pengumpulan dan analisis data dalam rangka penyusunan program pengembangan rehabilitasi sumber daya Desa/Kelurahan;
- i. Penyusunan program dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu perumahan.

#### Pasal 23

Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa terdiri dari :

- a. Sub Seksi Bantuan Pembangunan;
- b. Sub Seksi Perkreditan dan Produksi;
- c. Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal;
- d. Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa;
- e. Sub Seksi Tata Pemukiman, Sumber Daya Desa dan Lingkungan Desa.

#### Pasal 24

- (1) Sub Seksi Bantuan Pembangunan mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dan mempersiapkan laporan pelaksanaan bantuan pembangunan.
- (2) Sub Seksi Perkreditan dan Produksi mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan pembinaan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan usaha ekonomi Desa/Kelurahan, perkreditan termasuk industri rumah tangga, lumbung Desa dan Tabungan masyarakat.
- (3) Sub Seksi Tenaga kerja dan Sektor Informal mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis, memberikan bimbingan pengembangan tenaga kerja serta penyusunan program kerjasama dan peran serta masyarakat dalam usaha ekonomi dan pemukiman Desa/Kelurahan.
- (4) Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis dan bimbingan pengembangan prasarana dan sarana;
- (5) Sub Seksi Tata Pemukiman Sumber Daya Desa dan Lingkungan Desa mempunyai tugas mengelola data dan menyusun program penataan pemukiman dan perumahan serta melakukan pembinaan dan pemeliharaan pelestarian sumber daya Desa/Kelurahan dan Lingkungan Desa/Kelurahan.

#### Paragraf 6

#### Kelompok Fungsional

#### Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa sesuai dengan keahlian.

#### Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada pasal 25 Peraturan daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa yang bersangkutan oleh Walikotaamadya Kepala daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV

#### HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan kepala Sub Seksi Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

#### Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Pemabngunan Masyarakat Desa, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 29

Para Kepala Seksi wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Kantor yang selanjutnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan untuk disampaikan secara berkala kepada Walikotaamadya Kepala daerah dan Gubernur Kepala Daerah c.q. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

#### Pasal 30

Kepala Kantor atas nama Walikotamadya Kepala Daerah memberikan pembinaan langsung kepada Camat di bidang perencanaan, pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan di kecamatan.

### BAB V

#### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 31

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan saran pertimbangan dari Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala daerah atas usul Kepala Kantor.

#### Pasal 32

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan sumber lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### Pasal 34

Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada pasal 33 Peraturan Daerah ini, kepada Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dapat diberikan bantuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 35

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 9 Nopember 1994

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung  
Ketua

ttd.

EROM ROMLI

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd.

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat keputusan

Nomor : 188.342/sk.1647-Huk/1998

Tanggal : 10 Oktober 1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Nomor : 2

Tahun : 1996

Tanggal : 29 Januari 1996

Seri : D

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG


ttd.

Drs. H. DIDING KURNIADY .A.

Pembina Utama Muda

Nip. 010 047 575

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
Ketua,  
ttd.  
H.ERROM ROMLI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG  
ttd.  
WAHYU HAMIJAYA



*Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat*

SURAT KEPUTUSAN  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 188.34/SK.1688-Huk/95

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG NOMOR 22 TAHUN 1994 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT II JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 24 Nopember 1994 Nomor 188.342/3541-Bag Huk, yang berisi permohonan pengesahan antara lain Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 22 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Bandung termaksud, dapat disahkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Nomor 38 Tahun 1974. T.L.N. Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (L.N. Tahun 1974 Nomor 55. TLN. Nomor 3041);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (LN. Tahun 1979 Nomor 56, TLN. Nomor 3153);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten /Kotamadya Daerah Tingkat II.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 22 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut :

1. Dalam Judul Peraturan Daerah dan Diktum Menetapkan kata "SUSUNAN" dihapus.
2. Dalam Mengingat
  - a. butir 1 setelah akhir kalimat ditambahkan kata "(Himpunan LN. Tahun 1950)".
  - b. butir 16 dihapus  
Urutan butir selanjutnya agar disesuaikan.
3. Pasal 1 huruf e dihapus  
Urutan huruf selajutnya agar disesuaikan.
4. Judul Bagian pada Bagian Pertama, Kedua dan Ketiga ditulis hanya huruf Awalnya saja ditulis dengan huruf kapital (besar).
5. Dalam BAB III :
  - a. antara kata "Bagian Pertama" dengan "Pasal 5" disisipkan kata "Pola Organisasi".
  - b. Pasal 6 huruf c diubah dan dihapus dibaca :  
"c. Pelaksana adalah Seksi dan Kelompok Jabatan fungsional".
  - c. Pasal 7 :
    - 1) Ayat (1)
      - huruf b setelah akhir kalimat ditambahkan kata "dan Tata Usaha"
      - huruf d butir 1 diubah dan harus dibaca :  
"1. Sub Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa".
    - 2) Ayat (2) setelah akhir kalimat ditambahkan kata merupakan bagian yang tidak terpisahkan "
  - d. Pada Judul Bagian Keempat setelah akhir kalimat ditambahkan kata "Unsur Organisasi Kantor".
  - e. Pasal 8 diubah dan Harus dibaca :

"Pasal 8"

Kepala Kantor mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Kantor dalam melaksanakan dan membina teknis di bidang pengembangan Desa, ketahanan masyarakat Desa, usaha ekonomi Desa dan permukiman Desa serta pelayanan teknis administratif ketatausahaan.



- f. Pasal 11 setelah huruf c ditambahkan huruf d (baru) dan harus dibaca :  
"d. Urusan Runah Tangga dan Tata Usaha".
  - g. Pasal 19 huruf a diubah dan harus dibaca :  
"a. Sub Seksi Peningkatan Peranan Kelambagaan Masyarakat Desa".
  - h. Pasal 20 ayat (1) baris pertama kata "Sub Seksi Bimbingan Lembaga Desa" diubah dan harus dibaca "Sub Seksi Peningkatan peranan kelembagaan Masyarakat Desa".
6. Lampiran Struktur Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa agar disesuaikan dengan perubahan.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 10 Oktober 1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

ttd.

R. N U R I A N A

Salina Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;

1. Sdr. Direktur PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Barat cq. Irbn Pemerintahan di Bandung ;
3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Barat di Bandung ;
4. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung di Bandung ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingak II Bandung di Bandung.